



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kms. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin Alm
2. Tempat lahir : Muaradua (OKU Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/24 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. H. Agus Salim Rt.015 Rw.005 Kel. Baturaja
Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Kms. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin Alm ditangkap pada tanggal 10 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Edison Dahlan, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor LBH Sakai Sambayan yang berkedudukan JL. Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 661/Pen.Pid/2021/PN Bta oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotik, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.107.000.000,- (satu milyar seratus tujuh juta rupiah)** Subsida selama **6 (enam) Bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok wama emas berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Krimialistik No. Lab: 3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat netto 0,147 gram.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sisa barang bukti hasil pemeriksaan Lab. Krimnialistik No. Lab:
3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat : 0,088 gram

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk Falla's

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam Noka : MHCF48NA9J-134170, Nosin : F4A9-ID-134353, Nopol: BG 6484 FY

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NYIMAS RIMARAHMITA (SELAKU PEMILIK DAN BUKTI TERLAMPIR)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Kap. Rahman Hamdi dekat Simpang 4 Sentosa Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Batuaraja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Batuaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang bermain komputer di dalam wamet ROOM47 yang beralamat di Jalan Kap. Rahman Hamdi dekat Simpang 4 Sentosa Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Batuaraja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu datang sdr. Nasir (DPO) yang sudah dikenal oleh terdakwa \pm 1 (satu) tahun lalu bermain juga komputer didalam wamet tersebut tidak lama kemudian sdr. Nasir (DPO) menawarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna emas tersebut kepada terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung membayarnya, lalu memasukkan barang tersebut kedalam saku celana panjang warna cokelat merk Falla's dibagian depan sebelah kiri yang pakai oleh terdakwa.

Bahwa Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai sedang menguasai narkoba, sekira pukul 20.43 Wib saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata melihat tepat di Jalan. S. Paman didepan kantor Polisi Satlantas Polres Ogan Komering Ulu melintas terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki warna hitam No Pol : BG 6484 FY melintas dari arah pasar baru melawan arah (*Verboden*) yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata dapat dari masyarakat selanjutnya saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata memberhentikan terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) kemudian saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata memanggil saksi sipil yaitu saksi Joni Haryadi Bin M. Isa Tolip selaku ketua RT setempat lalu saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata melakukan penggeledahan terhadap terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) dengan disaksikan saksi Joni Haryadi Bin M. Isa Tolip ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan didalam saku celana panjang warna cokelat merk Falla's bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. dan ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3083/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M.M.T., Pembina Niryati, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Dua Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H..

A. Barang Bukti :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 satu (bungkus) plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,147 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)**

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	—BB —	0,088 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan S.Parman depan kantor Polisi Satlantas Polres Ogan Komering Ulu Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 20.30 Wib saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komering Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai sedang menguasai narkoba, sekira pukul 20.43 Wib saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata melihat tepat didepan kantor Polisi Satlantas Polres Ogan Komering Ulu melintas terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki warna hitam No Pol : BG 6484 FY melintas dari arah pasar baru melawan arah (*Verboden*) yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata dapat dari masyarakat selanjutnya saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata memberhentikan terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) kemudian saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata memanggil saksi sipil yaitu saksi Joni Haryadi Bin M. Isa Tolip selaku ketua RT setempat lalu saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata melakukan penggeledahan terhadap terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) dengan disaksikan saksi Joni Haryadi Bin M. Isa Tolip ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan didalam saku celana panjang warna coklat merk Falla's bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. dan ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3083/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T., Pembina Niryati, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Dua Dirli Fahmi Rizal, S.Fam. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H.

A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 satu (bungkus) plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,147 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm)**

B. Kesimpulan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	—BB —	0,088 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)** pada hari Senin tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat dirumah terdakwa di Jln. H. Agus Salim Rt.015 Rw.005 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm) mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah yang bertempat di di Jln. H. Agus Salim Rt.015 Rw.005 Kel. Baturaja Lama Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dengan cara menyiapkan alat berupa bong dari botol plastik bekas dan merangkai alat-alat berupa pipet selanjutnya membuat 2 (dua) lubang pada tutup botol tersebut untuk dimasukkan masing-masing lubang tersebut pipet yang berfungsi satu untuk pirek dan lubang lain untuk pipet untuk disedot kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan dipanaskan memakai korek api dan langsung terdakwa hisap lalu dihembuskan berulang-ulang sampai sabu tersebut habis dipakai.



Bahwa kemudian Pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata yang merupakan anggota Resnarkoba Ogan Komerling Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengendarai sepeda motor yang dicurigai sedang menguasai narkoba, sekira pukul 20.43 Wib saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata melihat tepat didepan kantor Polisi Satlantas Polres Ogan Komerling Ulu melintas terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki warna hitam No Pol : BG 6484 FY melintas dari arah pasar baru melawan arah (*Verboden*) yang ciri-cirinya sama dengan informasi yang saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata dapat dari masyarakat selanjutnya saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata memberhentikan terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) kemudian saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata memanggil saksi sipil yaitu saksi Joni Haryadi Bin M. Isa Tolip selaku ketua RT setempat lalu saksi Azizul Hakim Bin Jamhur, saksi Aslin Mardanus Bin Aguswan, saksi Oki Dedianti S Anak Dari Astor Simarmata melakukan penggeledahan terhadap terdakwa KMS. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin (Alm) dengan disaksikan saksi Joni Haryadi Bin M. Isa Tolip ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan didalam saku celana panjang warna coklat merk Falla's bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. dan ditanyakan barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa tanpa izin dari pemerintah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Ogan Komerling Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3083/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T., Pembina Niriyati, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Dua Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H.

A. Barang Bukti :

- Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
- 1 satu (bungkus) plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,147 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.



Barang bukti (foto terlampir) di sita dari Terdakwa **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)**

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas **positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	—BB—	0,088 gram.-----

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, di ikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab:3013/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Komisaris Besar Polisi Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T., Pembina Niryati, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Dua Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel KOMBES. POL. H YUSUF SUPRAPTO, S.H.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah wadah palstik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml terdakwa atas nama **KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm)**

B. Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **urine pada table pemeriksaan milik terdakwa atas nama KMS. Iwan Purnama Bin Zainal Arifin (Alm) Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Oki Dediando Simarmata Anak Dari Astor Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 wib, di Jalan S. Parman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada sepeda motor yang melintas dari arah pasar baru melawan arah (verboden) di Jalan S. Parman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Aslin Mardanus;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu yang dibalut dengan dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan di saku celana panjang warna coklat merk Falla's dibagain depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dari saudara Nasir (belum tertangkap) di Jalan Kap. Rahman Hamidi Simpang empat senotsa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,147 gram dengan sisa 0,088 gram;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan dengan kertas timah rokok wama emas yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aslin Mardanus Bin Auswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan saudara serta pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu yang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 wib, di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada sepeda motor yang melintas dari arah pasar baru melawan arah (verboden) di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Oki Dediarto Simarmata;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan di saku celana panjang warna coklat merk Falla's dibagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
 - Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang didapat dari saudara Nasir (belum tertangkap) di Jalan Kap. Rahman Hamidi Simpang empat senotsa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,147 gram dengan sisa 0,088 gram;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan dengan kertas timah rokok warna emas yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Terdapat keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 wib, di Jalan S. Parman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai mengendarai sepeda motor depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang ditemukan didalam kotak rokok merk sampoma yang digenggang ditangan sebelah kanan terdakwa milik terdakwa yang didapat dari saudara Nasir (belum tertangkap) di Jalan Kap. Rahman Hamidi Simpang empat senotsa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,061, 1 (satu) buah pipet kaca (pirek) yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1576/NNF/ 2021 tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine volume 5 ml (BB) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1575/NNF/ 2021 tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 gram (BB) adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna emas berdasarkan BA Pemeriksaan Lab.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat netto 0,147 gram.

(sisa barang bukti hasil pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab: 3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat : 0,088 gram

2. 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk Falla's
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam Noka : MHCF48NA9J-134170, Nosin : F4A9-ID-134353, Nopol: BG 6484 FY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Oki Dediarto Simarmata Anak Dari Astor Simarmata dan saksi Aslin Mardanus Bin Auswan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 wib, di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada sepeda motor yang melintas dari arah pasar baru melawan arah (verboden) di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai mengendarai sepeda motor depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa selanjutnya dilakukam pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan di saku celana panjang warna coklat merk Falla's dibagain depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nasir (belum tertangkap) di Jalan Kap. Rahman Hamidi Simpang empat senotsa;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 gram dan urine Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1576/NNF/ 2021 tanggal 04 Mei 2021 diketahui bahwa baik barang bukti dan *urine* Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Fadly bin Indri Kalfi yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Fadly bin Indri Kalfi membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Oki Dediarto Simamata Anak Dari Astor Simamata dan saksi Aslin Mardanus Bin Auswan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 wib, di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada sepeda motor yang melintas dari arah pasar baru melawan arah (verboden) di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan di saku celana panjang warna coklat merk Falla's dibagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nasir (belum tertangkap) di Jalan Kap. Rahman Hamidi Simpang empat sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1576/NNF/ 2021 tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine volume 5 ml (BB) adalah Positif

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 wib, di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada sepeda motor yang melintas dari arah pasar baru melawan arah (verboden) di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan dengan kertas timah rokok warna emas yang ditemukan di saku celana panjang warna coklat merk Falla's dibagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nasir (belum tertangkap) di Jalan Kap. Rahman Hamidi Simpang empat sentosa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 gram dan urine Terdakwa yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1576/NNF/ 2021 tanggal 04 Mei 2021 diketahui bahwa baik barang bukti dan urine Terdakwa tersebut masing-masing benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan di saku celana panjang warna coklat merk Falla's dibagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun narkoba yang ditemukan milik Terdakwa tersebut positif mengandung MDMA dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 20.43 wib, di Jalan S. Parman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya akan ada sepeda motor yang melintas dari arah pasar baru melawan arah (verboden) di Jalan S. Paman depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor depan Kantor Polisi Satlantas Polres OKU Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas timah rokok wama emas yang ditemukan di saku celana panjang wama coklat merk Falla's dibagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari saudara Nasir (belum tertangkap) di Jalan Kap. Rahman Hamidi Simpang empat sentosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1576/NNF/ 2021 tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi urine volume 5 ml (BB) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1575/NNF/ 2021 tanggal 04 Mei 2021 dengan kesimpulan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,081 gram (BB) adalah **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba golongan I sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok wama emas berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Krimnialistik No. Lab: 3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat netto 0,147 gram.
(sisa barang bukti hasil pemeriksaan Lab. Krimnialistik No. Lab: 3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat : 0,088 gram
- 1 (satu) helai celana panjang wama coklat merk Falla's

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki wama hitam Noka : MHCF48NA9J-134170, Nosin : F4A9-ID-134353, Nopol: BG 6484 FY

merupakan barang bukti tersebut merupakan milik pihak ketiga dimana pemiliknya saudara Nyimas Rimarahmita tidak mengetahui sepeda motor tersebut digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara Nyimas Rimarahmita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kms. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin Alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Kms. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kms. Iwan Pumama Bin Zainal Arifin Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas timah rokok wama emas berdasarkan BA Pemeriksaan Lab. Krimnialistik No. Lab: 3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat netto 0,147 gram.
 - (sisa barang bukti hasil pemeriksaan Lab. Krimnialistik No. Lab: 3083/NNF/2021, tanggal 14 September 2021 dengan berat : 0,088 gram
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat merk Falla's

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam Noka : MHCF48NA9J-134170, Nosin : F4A9-ID-134353, Nopol: BG 6484 FY

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudari Nyimas Rimarahmita;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 27 Desember, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pamono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Arief Budiman, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Pamono, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2021/PN Bta